



WALI KOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

2. Pemerintahan....

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kota Sibolga.
5. Wali Kota adalah Kepala Daerah Kota Sibolga.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
9. Pemberian Kemudahan investasi adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dan untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
10. Penanaman Modal atau Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Penanam Modal atau Investor adalah Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
14. Bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha disektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala daerah.

15. Kawasan tertentu adalah daerah/wilayah kota yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.
16. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar.
17. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, kecil dan menengah.
18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
20. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
21. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Kementerian Investasi/BKPM.
22. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
23. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
24. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
25. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
26. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

27. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
28. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
29. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
30. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, member nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi Daerah maupun bagi perekonomian nasional.

## Pasal 2

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

## BAB II

### KRITERIA, BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

## Pasal 3

- (1) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
  - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;

*f. berwawasan....*

- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
  - l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
  - n. berorientasi ekspor.
- (2) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi diprioritaskan untuk jenis usaha sebagai berikut :
- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.
- (4) Investor yang melakukan investasi, baik investasi baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada, diberikan insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (5) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. Bidang Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan/atau Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
  - b. Bidang Usaha Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

*c. Bidang....*

- c. Bidang Usaha Tertentu pada Kawasan Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. Kegiatan penanaman modal yang melakukan kemitraan.

#### Pasal 4

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk :
  - a. pengurangan atau pembebasan Pajak;
  - b. pengurangan atau pembebasan Retribusi;
  - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
  - e. bantuan fasilitasi pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian kemudahan investasi dapat berbentuk :
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  - h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
  - i. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - k. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - l. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB III  
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

- (1) Wali Kota melakukan verifikasi dalam pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor, dan menetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang sedikitnya memuat:
  - a. Nama;
  - b. NIB;
  - c. NPWP;
  - d. Alamat;
  - e. KBLI bidang usaha;
  - f. Perizinan Berusaha (Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional);
  - g. Lokasi Proyek;
  - h. Jumlah tenaga kerja;
  - i. Bentuk Insentif atau Kemudahan; dan
  - j. Hak dan kewajiban Penanam Modal.
  
- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan:
  - a. pelaksanaan verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
  - b. pelaksanaan penetapan Keputusan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.
  
- (3) Ketentuan mengenai verifikasi dan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV  
JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI

Pasal 6

- (1) Masyarakat dan/atau Investor dapat diberikan pembebasan Pajak dan/atau Retribusi paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun Pajak dan/atau Retribusi secara berturut-turut dalam hal melakukan kegiatan usaha yang termasuk sebagai industri pionir.
  
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pembebasan Pajak dan/atau Retribusi untuk kegiatan usaha yang termasuk sebagai industri pionir, serta standar operasional prosedur pelaksanaan permohonan pemberian pembebasan Pajak dan/atau Retribusi, diatur dalam Peraturan Wali kota.

BAB V....

BAB V  
KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB  
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

Bagian Kesatu  
Kewajiban

Pasal 7

Setiap Masyarakat dan/atau Investor mempunyai kewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- e. membuat dan menyampaikan laporan tentang perkembangan kegiatan usaha;
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha; dan
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga  
Tanggung Jawab

Pasal 8

Setiap Masyarakat dan/atau Investor mempunyai tanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Masyarakat dan/atau Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan kepentingan daerah dan negara;

*d. menjaga....*

- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi melaporkan perkembangan kegiatan investasi pada Laporan Kegiatan Investasi yang disampaikan secara berkala kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal menyampaikan laporan perkembangan kegiatan investasi penerima insentif dan/atau penerima kemudahan investasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

*BAB VII...*

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 17 Januari 2024

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 17 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2024 NOMOR 66

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI  
SUMATERA UTARA: (2-33/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP. 19810705 200804 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH

I. UMUM

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan iklim investasi di Kota Sibolga. Peningkatan investasi dapat dilihat dari penambahan jumlah investor maupun angka realisasi investasi. Untuk merangsang keinginan menanam modal dari investor, insentif dan kemudahan penanaman modal perlu diberikan dan perlu diatur Kebijakan insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Sibolga dengan Peraturan Daerah.

Aturan yang dimaksud adalah dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Termasuk pula dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang juga telah merubah paradigma konsep pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah sebagai pendorong penciptaan kerja melalui kegiatan penanaman modal di daerah. Pada perjalanan waktu kemudian, Undang-Undang tentang Cipta Kerja tersebut memberikan kebijakan yang mendalam bagi Pemerintahan Daerah untuk melakukan perumusan kebijakan insentif dan kemudahan investasi secara masif dan terstruktur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah.

Perubahan empiris yang terjadi dalam masyarakat adalah mengenai perkembangan sektor prioritas atau strategis di Kota Sibolga serta insentif dan kemudahan penanaman modal yang mendukung investor untuk berusaha. Hukum mengenal adagium *het recht hinkt achterde faiten aan* yang menjadi salah satu pernyataan bahwa pada hakikatnya hukum yang senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum yaitu asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas Kesetaraan yaitu perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas Transparansi yaitu keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas Akuntabilitas yaitu bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas efektif dan efisien yaitu pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Ayat (5)

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Pengurangan atau Pembebasan Pajak Daerah, adalah Pemberian Pengurangan atau Pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;

Huruf b

Pengurangan atau Pembebasan Retribusi Daerah, adalah Pemberian Pengurangan atau Pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi Daerah dan/atau sanksinya;

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan pelatihan vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerjadan/atau berwirausaha.

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan penyediaan sarana dan prasarana adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan sampah dan penyediaan sarana penunjang

Huruf c

Yang dimaksud dengan fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi serta mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Penyerderhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara bertahap menggunakan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h  
Cukup Jelas

Huruf i  
Cukup Jelas

Huruf j  
Cukup Jelas

Huruf k  
Cukup Jelas

Huruf l  
Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN  
 INVESTASI DAERAH

**BIDANG USAHA BAGI UMKMK**

| NO  | BIDANG USAHA                   | KBLI  | CAKUPAN USAHA/PRODUK   | KETERANGAN   |
|-----|--------------------------------|-------|--|--|
| (1) | (2)                            | (3)   | (4)  | (5)  |
|     | SEKTOR PUPERA                  |       |  | Seluruh KBLI Pada Sektor ini diberikan   |
| 1   | Konstruksi Gedung Hunian       | 41011 | Konstruksi gedung hunian atau bangunan tempat tinggal yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dihasilkan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan termasuk perubahan dan renovasi.   | Diberikan pembebasan pajak dan retribusi daerah selama jangka waktu perusahaan melakukan kegiatan penanaman modal, yakni: Bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) yang berbentuk (mendirikan) badan hukum Indonesia yang alamat dan domisili kegiatan penanaman modalnya di Kota Sibolga; dan |
| 2   | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | 41014 | Konstruksi gedung perbelanjaan, seperti toserba, toko, rumah toko (Ruko), dan warung yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dihasilkan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan termasuk perubahan dan renovasi.            | Bagi UMKMK yang lokasi usahanya berada pada zona UMKMK, yakni Kecamatan..., koperasi, sentra, kluster, kelompok, kawasan minapolitan, kawasan  |
| 3   | Konstruksi Gedung Kesehatan    | 41015 | Konstruksi gedung kesehatan seperti Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Gedung Pelayanan Kesehatan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dihasilkan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan termasuk perubahan dan renovasi. |  |

| NO  | BIDANGUSAHA  | KBLI  | CAKUPAN USAHA/PRODUK   | KETERANGAN  |
|-----|--|-------|--|---|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)  | (5)   |
| 4   | Konstruksi Gedung Pendidikan                           | 41016 | Konstruksi gedung pendidikan seperti sarana pendidikan, tempat kursus, laboratorium, dan bangunan penunjang pendidikan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dihasilkan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan termasuk perubahan dan renovasi.  | pariwisata, kawasan industri dan kawasan strategis .....<br>Bagi UMKMK berbadan hukum Indonesia namun lokasi usahanya tidak berada pada zona UMKMK hanya memperoleh pembebasan pajak dan retribusi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. |
| 5   | Konstruksi Gedung Penginapan                           | 41017 | Konstruksi gedung penginapan, meliputi hostel dan losmen yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dihasilkan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan termasuk perubahan dan renovasi.  | Diberikan kemudahan investasi daerah berupa: Penyederhanaan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem PTSP; Fasilitasi proses sertifikasi standar produk dan/atau standar usaha;   |
| 6   | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga          | 41018 | Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dihasilkan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan termasuk perubahan dan renovasi.                     | Fasilitasi peningkatan kompetensi kerja melalui Balai Latihan Kerja; Fasilitasi pinjaman bersuku bunga rendah melalui LKB dan LKBB; Fasilitasi program kemitraan dan pemberdayaan usaha;  |
| 7   | Konstruksi Gedung Lainnya                              | 41019 | Konstruksi gedung lainnya seperti tempat ibadah, gedung balai pertemuan, gudang gedung genset, rumah pompa, depo, gedung gardu listrik, dan gedung gardu sinyal yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dihasilkan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan termasuk perubahan dan renovasi. | Bantuan promosi dan pemasaran produk; Fasilitasi penempatan lokasi  |
| 8   | Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung | 41020 | Konstruksi pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection dan/atau perakitan untuk bangunan gedung yang dihasilkan melalui usaha pemasangan bahan hasil produksi   |   |

| NO  | BIDANGUSAHA   | KBLI  | CAKUPAN USAHA/PRODUK  | KETERANGAN   |
|-----|---|-------|---|--|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)   | (5)  |
|     |   |       | pabrik bagi konstruksi gedung yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.   | kegiatan penanaman modal di zona UMKMK.  |
| 9   | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan   | 42101 | Konstruksi pemeliharaan bangunan jalan raya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dilakukan melalui usaha konstruksi bangunan sipil jalan .   | Perusahaan UMKMK yang mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah melampirkan:   |
| 10  | Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase  | 42201 | Konstruksi bangunan seperti: ①konstruksi jaringan irigasi, ②konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan drainase yang menggunakan teknologi sederhana dan madya melalui pemasangan bangunan prafabrikasi yang dilakukan melalui usaha pembangunan pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali pada konstruksi jaringan irigasi dan drainase.   | Akta pendirian perusahaan;<br>NIB;<br>Nomor Pokok Wajib Pajak;<br>Alamat;<br>(KBLI) Bidang Usaha;<br>Perizinan Berusaha (Izin Usaha & Izin Komesial atau Operasional);<br>Lokasi Proyek;<br>Data jumlah Tenaga Kerja;<br>Permohonan bentuk Insentif dan/atau Kemudahan;<br>Laporan Kegiatan Penanaman Modal; |
| 11  | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih   | 42202 | Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum yang dilakukan melalui usaha pemasangan bangunan prafabrikasi.   |  |
| 12  | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas | 42203 | Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air limbah yang berisiko kecil dan sedang.   |  |
| 13  | Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi                       | 42205 | Konstruksi bangunan sipil dan telekomunikasi untuk prasarana transportasi, seperti : ①konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi dan rambu sungai yang menggunakan teknologi sederhana dan madya, ②konstruksi telekomunikasi navigasi udara yang menggunakan teknologi sederhana dan madya, ③konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api yang menggunakan teknologi sederhana dan madya. |  |
| 14  | Konstruksi Sentral  | 42206 | Konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta  |  |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>   | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)  | (3)         | (4)   | (5)               |
|           | Telekomunikasi   |             | perlengkapannya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya melalui kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan.  |                   |
| 15        | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah                       | 42207       | Usaha khusus pembuatan/pengeboran sumur air tanah yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.   |                   |
| 16        | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal                       | 42204       | Konstruksi bangunan sipil elektrikal seperti: ①konstruksi bangunan sipil lainnya YTDL yang menggunakan teknologi sederhana dan madya, ②konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.          |                   |
| 17        | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya | 42209       | Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.   |                   |
| 18        | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air              | 42911       | Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, seperti bendungan, bendungan, embung, pintu air, viaduk, siphon, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.  |                   |
| 19        | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan              | 42912       | Konstruksi bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan dan sejenisnya dari bangunan pelabuhan bukan perikanan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dilakukan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali. |                   |
| 20        | Konstruksi Bangunan Perikanan                              | 42913       | Konstruksi bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan dan sejenisnya pada bangunan pelabuhan perikanan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dilakukan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali.       |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>                             | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)  | (3)         | (4)  | (5)               |
| 21        | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL         | 42919       | Pemasangan bangunan prafabrikasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya untuk konstruksi bangunan sipil lainnya seperti bangunan lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman di luar gedung .  |                   |
| 22        | Pembongkaran                                   | 43110       | Pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan serta pembersihannya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.  |                   |
| 23        | Penyiapan Lahan                                | 43120       | Penyiapan lahan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya untuk kegiatan konstruksi.  |                   |
| 24        | Instalasi Listrik                              | 43211       | Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik atas instalasi penyediaan tenaga listrik: tegangan rendah/menengah.  |                   |
| 25        | Instalasi Telekomunikasi                       | 43212       | Pemasangan instalasi telekomunikasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non-hunian.   |                   |
| 26        | Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api | 43215       | Pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.  |                   |
| 27        | Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya    | 43216       | Pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya. Termasuk pemasangan perlengkapan jalan dan/atau rambu jalan, marka jalan, marka jembatan, termasuk reflector, deliniator, papan penunjuk jalan, patok pengarah, patok kilometer, patok hektometer, ker pracetak, median beton, guardrail, dan perlengkapan sejenis lainnya. |                   |
| 28        | Instalasi Elektronika                          | 43213       | Pemasangan instalasi elektronika yang menggunakan  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>                      | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)                                     | (3)         | (4)   | (5)               |
|           |   |             | teknologi sederhana dan madya pada bangunan gedung baik hunian maupun non-hunian.   |                   |
| 29        | Instalasi Saluran Air (Plumbing)        | 43221       | Instalasi saluran air (plumbing) yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.  |                   |
| 30        | Instalasi Pemanas Dan Geotermal         | 43222       | Pemasangan dan perawatan peralatan instalasi pemanas (heating) dan geotermal yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada bangunan gedung hunian maupun non-hunian, elektrik maupun non-elektrik.  |                   |
| 31        | Instalasi Migas                         | 43223       | Pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada bangunan gedung hunian dan non-hunian serta bangunan sipil lainnya.  |                   |
| 32        | Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara | 43224       | Pemasangan dan perawatan instalasi pendingin dan ventilasi udara yang menggunakan teknologi sederhana dan madya untuk bangunan gedung hunian maupun non-hunian.   |                   |
| 33        | Instalasi Mekanikal                     | 43291       | Pemasangan dan pemeliharaan Instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada bangunan hunian dan non-hunian serta bangunan sipil lainnya.  |                   |
| 34        | Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL       | 43299       | ①pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces, dan coke oven, ②pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik, pada instalasi yang menggunakan |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>                                       | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)  | (3)         | (4)  | (5)               |
|           |  |             | teknologi sederhana dan madya pada konstruksi lainnya YTDL.  |                   |
| 35        | Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium                 | 43301       | Pekerjaan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada pemasangan kaca dan alumunium.                 |                   |
| 36        | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon | 43302       | Pekerjaan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon. |                   |
| 37        | Pengecatan   | 43303       | Pekerjaan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada pengecatan.                                    |                   |
| 38        | Dekorasi Interior  | 43304       | Dekorasi interior yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.  |                   |
| 39        | Dekorasi Eksterior                                       | 43305       | Dekorasi eksterior yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.   |                   |
| 40        | Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya                 | 43309       | Dekorasi penyelesaian konstruksi bangunan lainnya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.            |                   |
| 41        | Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang                     | 43901       | Pemasangan konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana bagi pemasangan pondasi dan tiang pancang.        |                   |
| 42        | Pemasangan Perancah (Steiger)                            | 43902       | Pemasangan konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana bagi pemasangan perancah (steiger).               |                   |
| 43        | Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering                 | 43903       | Pemasangan konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana bagi pemasangan atap/roof covering.               |                   |
| 44        | Pemasangan Kerangka Baja                                 | 43904       | Pemasangan konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana bagi kerangka baja.                               |                   |
| 45        | Penyewaan Alat Konstruksi                                | 43905       | Pemasangan konstruksi yang menggunakan teknologi   |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>  | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)   | (5)               |
|           | Dengan Operator   |             | sederhana bagi penyewaan alat konstruksi dengan operator yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.  |                   |
| 46        | Konstruksi Khusus Lainnya YTDL  | 43909       | Konstruksi khusus lainnya YTDL yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 43905   |                   |
|           | <b>SEKTOR PERDAGANGAN</b>   |             |   |                   |
| 47        | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor   | 45407       | Jasa pemeliharaan dan perbaikan sepeda motor kecuali yang terintegrasi dengan bidang usaha penjualan sepeda motor   |                   |
| 48        | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya   | 46339       | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak. |                   |
| 49        | Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil   | 46414       | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi.   |                   |
| 50        | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/H | 47111       | Perdagangan eceran minimarket.  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>  | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)  | (5)               |
|           | ypermarket  |             |  |                   |
| 51        | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)           | 47112       | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/minimarket/supermarket/hypermarket. Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok. |                   |
| 52        | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192       | Perdagangan eceran bukan di toserba atau departement store.  |                   |
| 53        | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan  | 47215       | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil perikanan di dalam bangunan, seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, nener (benih bandeng), benur (benih udang), benih ikan, dan rumput laut.  |                   |
| 54        | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol   | 47222       | Perdagangan eceran minuman tidak beralkohol.   |                   |
| 55        | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik  | 47721       | Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik.  |                   |
| 56        | Perdagangan Eceran Beras  | 47241       | Perdagangan eceran beras.  |                   |
| 57        | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya.  | 47242       | Perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya.   |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>   | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)  | (3)         | (4)  | (5)               |
| 58        | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah                         | 47243       | Perdagangan eceran kopi, gula pasir, dan gula merah.   |                   |
| 59        | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tucu Dan Oncom                             | 47244       | Perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom.   |                   |
| 60        | Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan                                  | 47245       | Perdagangan eceran daging dan ikan olahan.   |                   |
| 61        | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya   | 47249       | Perdagangan eceran makanan lainnya.  |                   |
| 62        | Perdagangan Eceran Pakaian   | 47711       | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakaian, baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan, seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah.   |                   |
| 63        | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya                    | 47712       | Perdagangan eceran alas kaki.  |                   |
|           | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik   | 47722       | Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotik.  |                   |
| 64        | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47873       | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti faktur, nota, kuitansi, kartu nama, etiket, amplop, agenda, buku alamat, kartu ucapan, kartu pos, perangko, materai, album, buku tulis, buku gambar, kertas bergaris, kertas grafik, atlas, huruf braile, surat kabar, majalah, buletin, kamus, buku ilmu pengetahuan, buku bergambar. |                   |
| 65        | Perdagangan Eceran Kaki  | 47875       | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>  | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)  | (5)               |
|           | Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya   |             | fotografi, alat optik dan perlengkapannya yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti kamera foto, kamera sinematografi, proyektor sinematografi, pesawat rekam suara, pesawat reproduksi suara proyektor gambar, over head projector, aparat cahaya kilat fotografi, frame kamera, camera bodies, perlengkapan proyektor gambar, dan cassette film transfer, kaca mata pengelas, teropong monokuler, teropong binokuler, kaca pembesar, kaca pengintip, strereoskop dan mikroskop. |                   |
| 66        | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi | 47877       | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapannya yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).   |                   |
| 67        | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-Anak         | 47882       | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai macam mainan anak-anak yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti boneka, kelereng, bekel, congklak, scrable, karambol, mainan yang berupa alat musik, mobil-mobilan, mainan berupa senjata, mainan berupa alat memasak, dan mainan berupa perabotan rumah tangga.   |                   |
| 68        | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan                  | 47883       | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran lukisan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti lukisan orang, lukisan binatang dan lukisan pemandangan.   |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>  | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)  | (5)               |
| 69        | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup  | 47891       | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hewan hidup, termasuk hewan peliharaan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).   |                   |
| 70        | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya                  | 47892       | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar minyak tanah, Premium, Premix dan Solar, Gas serta minyak pelumas dan bahan bakar lainnya yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).  |                   |
| 71        | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga   | 47894       | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti meja bekas, kursi bekas, lemari bekas, tempat tidur bekas, bufet bekas dan perangkat untuk makan dan minum bekas. Termasuk linen rumah tangga, kelambu, kain kasur, kain bantal, gordin, kain pel, keset kamar mandi, sajadah, permadani, karpet dan tenda. |                   |
| 72        | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium. | 47911       | Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium melalui pesanan (surat, telepon atau internet).   |                   |
| 68        | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi   | 47912       | Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi melalui  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>   | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)  | (3)         | (4)   | (5)               |
|           | Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi.                                      |             | pesanan (surat, telepon atau internet).   |                   |
| 69        | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47913       | Perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur melalui pesanan (surat, telepon atau internet).  |                   |
| 71        | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan  | 47992       | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran komoditi makanan, minuman atau tembakau dari hasil industri pengolahan yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan.  |                   |
|           | <b>SEKTOR PARIWISATA</b>   |             |   |                   |
| 72        | Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video  | 18202       | Kelompok ini mencakup usaha reproduksi dari kopi master rekaman, compact disk atau CD dan tape yang berisikan gambar bergerak atau film dan rekaman video lainnya. Penerbitan rekaman film dan video dimasukkan dalam kelompok 59131 dan 59132.   |                   |
| 73        | Angkutan Bus Pariwisata  | 49221       | Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan bus umum untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan perjalanan wisata perorangan atau kelompok menggunakan mobil bus umum kecil, sedang, besar, maxi, tempel, dan tingkat. |                   |
| 74        | Angkutan Darat Wisata  | 49425       | Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat berupa kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di destinasi/kawasan pariwisata.   |                   |
| 75        | Angkutan Jalan Rel   | 49441       | Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>        | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---------------------------|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)                       | (3)         | (4)   | (5)               |
|           | Perkotaan                 |             | dengan berbagai moda angkutan jalan rel perkotaan, seperti trem, monorel, kereta listrik, kereta bawah tanah, kereta layang dan lain-lain. Mencakup juga pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya apabila merupakan bagian dari sistem trayek perkotaan. Termasuk angkutan rel dengan jurusan kota ke bandara atau kota ke stasiun. |                   |
| 76        | Angkutan Jalan Rel Wisata | 49442       | Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti kereta wisata mak itam di Sumatera Barat, kereta wisata danau Singkarak Sumatera Barat, kereta wisata lori Kaliraga Jawa Timur, kereta wisata Ambawara Jawa Tengah.   |                   |
| 77        | Hotel Bintang             | 55110       | Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan  |                   |
| 78        | Hotel Melati              | 55120       | Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.   |                   |
| 79        | Pondok Wisata             | 55130       | Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.                      |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>                                      | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)  | (5)               |
| 80        | Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan Dan Taman Karavan | 55192       | Kelompok ini mencakup usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau dengan menggunakan karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Bumi Perkemahan Cibubur, dan Persinggahan Karavan Taman Safari.                                      |                   |
| 81        | Vila  | 55193       | Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.  |                   |
| 82        | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya              | 55199       | Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang belum termasuk dalam kelompok 55191 sd. 55194, seperti usaha penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti bungalo, cottage dan lain-lain. Termasuk motel dan pondok tamu (guesthouse).   |                   |
| 83        | Kedai Makanan   | 56103       | Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai seafood, pecel ayam dan lain-lain.                             |                   |
| 84        | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap          | 56104       | Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otak-otak keliling, tukang empek-empek keliling dan lain-lain. |                   |
| 85        | Restoran Dan Penyediaan                                 | 56109       | Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa   |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>  | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b>   |
|-----------|---|-------------|---|---------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)   | (5)                 |
|           | Makanan Keliling Lainnya                                    |             | menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101 - 56104, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha cake dan bakery dengan jasa pelayanan, food court, food truck, food stall.   |                     |
| 86        | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)       | 56210       | Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung. |                     |
| 87        | Bar   | 56301       | Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan izin dari instansi yang membinanya.   |                     |
| 88        | Kelab Malam Atau Diskotek Yang Utamanya Menyediakan Minuman | 56302       | Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria.  | DI WILAYAH TERTENTU |
| 89        | Rumah Minum/Kafe  | 56303       | Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perengkapan  |                     |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>  | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)  | (5)               |
|           |   |             | untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.   |                   |
| 90        | Kedai Minuman   | 56304       | Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus dan minuman lainnya.  |                   |
| 91        | Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap                  | 56306       | Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti penyedia minuman es doger, penyedia minuman es cincau, usaha jamu gendong dan lain-lain.   |                   |
| 92        | Aktivitas Pemutaran Film  | 59140       | Kelompok ini mencakup usaha penyelenggara pemutaran film atau video tape di bioskop, di ruang terbuka atau di tempat pemutaran film lainnya dan kegiatan klub cinema yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta.   |                   |
| 93        | Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas Mice Dan Event Khusus | 68112       | Kelompok ini mencakup menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan event khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu untuk masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup convention center, exhibition center, special venue/ multi purpose venue. |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>                | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|-----------------------------------|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)                               | (3)         | (4)  | (5)               |
| 94        | Aktivitas Konsultasi Pariwisata   | 70201       | Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa konsultasi pariwisata profesional, antara lain penyampaian pandangan, saran, dan atau kajian terkait studi kelayakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pelaporan, penganggaran dan atau fungsi manajemen lainnya di bidang kepariwisataan.  |                   |
| 95        | Aktivitas Konsultasi Transportasi | 70202       | Aktivitas konsultasi transportasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.  |                   |
| 96        | Aktivitas Agen Perjalanan Wisata  | 79111       | Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata, baik secara daring (online) maupun luring (offline), yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; memesan tiket angkutan darat, laut, dan udara, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; memesan akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke destinasi atau daya tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.   |                   |
| 97        | Aktivitas Biro Perjalanan Wisata  | 79121       | Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam, yang meliputi sarana wisata, destinasi atau daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata, melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjual langsung kepada wisatawan atau konsumen, melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual, baik secara daring (online) maupun luring (offline), melakukan penyediaan layanan angkutan wisata, melakukan pemesanan akomodasi, |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>                | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|-----------------------------------|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)                               | (3)         | (4)   | (5)               |
|           |                                   |             | restoran, tempat konvensi, dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata, melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.  |                   |
| 98        | Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya | 79129       | Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam kelompok 79121 dan 79122, baik secara daring (online) maupun luring (offline), melakukan penyediaan layanan angkutan, akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.   |                   |
| 99        | Jasa Pramuwisata                  | 79921       | Kelompok ini mencakup perusahaan yang menyediakan usaha jasa pramuwisata yang dikenal dengan pemandu wisata (tour guide), yaitu kegiatan usaha yang mencakup jasa pendampingan dan bimbingan, termasuk interpretasi budaya dan alam, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Termasuk mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.   |                   |
| 100       | Jasa Interpreter Wisata           | 79922       | Kelompok ini menyangkut usaha jasa interpreter wisata, yaitu kegiatan yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata, membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan, termasuk jasa interpreter wisata alam di kawasan hutan yang memberikan pemahaman dan edukasi akan pentingnya kelestarian alam. Termasuk juga dalam kelompok ini perusahaan yang menyediakan tenaga interpreter wisata dan atau mengkoordinasikan tenaga interpreter wisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata. |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>   | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)  | (3)         | (4)  | (5)               |
| 101       | Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran (Mice) | 82301       | Kelompok ini mencakup usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (meeting, incentive, convention)                    |                   |
| 102       | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)                                  | 82302       | Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga, event musik, event budaya, event personal dan acara sejenisnya. |                   |
| 103       | Aktivitas Rs Swasta  | 86103       | Klinik pratama: rumah bersalin swasta, clinic general medical, klinik pengobatan umum, jasa kesehatan pemukiman (residential health services) dan sarana pelayanan kesehatan dasar.  |                   |
| 104       | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional  | 86902       | Kelompok ini mencakup pelayanan kesehatan promotif dan preventif melalui pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan oleh penyehat tradisional dapat berupa keterampilan dan/atau ramuan, seperti pijat/urut untuk kesehatan, refleksi, akupresur, ramuan Indonesia,  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>                   | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)                                  | (3)         | (4)   | (5)               |
|           |                                      |             | hipnoterapi, patah tulang, bekam kering/kop, shinse, terapi energi yang diselenggarakan di panti sehat.   |                   |
| 105       | Aktivitas Seni Pertunjukan           | 90011       | Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung, seperti pertunjukan drama/teater, pagelaran musik, opera, sandiwara, pantomim, tari, perkumpulan kesenian daerah (wayang orang, lenong), jasa hiburan band, orchestra, kegiatan sastra dan sejenisnya.  |                   |
| 106       | Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan | 90012       | Kelompok ini mencakup kegiatan penunjang seni pertunjukan, Termasuk usaha kegiatan dokumentator seni pertunjukan (video, digital, virtualising), dan skenografer/perupa (seni rupa panggung/artistik panggung), penata cahaya (lighting), penata suara (sound system).  |                   |
| 107       | Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan      | 90021       | Kelompok ini mencakup kegiatan pelaku kreatif seni pertunjukan, seperti kegiatan yang dilakukan oleh produser, manajer panggung (stage manager), aktor, penari, koreografer, sutradara, dramaturg, direktur artistik, pantomim, monolog, pembaca naskah teater/drama (dramatic reading), desainer kostum khusus pertunjukan, penari, periset seni, periset budaya, dan seniman panggung lainnya yang sejenis. |                   |
| 108       | Pelaku Kreatif Seni Musik            | 90022       | Kelompok ini mencakup kegiatan pelaku kreatif di bidang industri musik yang di dalamnya termasuk pencipta lagu, komposer, penata musik, pemain musik, penyanyi, penyanyi latar, dan pelaku kreatif seni musik lainnya.  |                   |
| 109       | Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa   | 90023       | Kelompok ini melakukan praktik seni dengan berbagai macam medium dan metode yang mencakup kualitas  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>                                  | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)  | (5)               |
|           |   |             | tangible dan intangible. Tangible dalam kerja dan karya seni dalam konteks kebudayaan meliputi segala hasil praktik kerja seni rupa melalui bermacam-macam pendekatan medium: lukis, gambar (drawing), patung, kriya, grafis, street art, instalasi, mixed-media, seni konseptual, happening, performance art, fotografi, video art, seni berbasis IPTEK (science art), sound art, site-specific, seni berbasis komunitas (community based art), seni media (media art), seni media baru (new media art). Termasuk dalam kelompok ini adalah para seniman seni rupa, artisan, kurator, pematung, kartunis, peneliti bidang kesenian, kolektor galeris, kritikus seni rupa, manajer seni, art handler, organisasi dan ruang seni, arsiparis seni, dan sebagainya. |                   |
| 110       | Aktivitas Penulis Dan Pekerja Sastra                | 90024       | Kelompok ini mencakup kegiatan menulis, menyunting (edit), menciptakan konten tulisan dalam bentuk apapun seperti cerpen dan novel, mengevaluasi bahan terkait literatur untuk dipublikasi, termasuk naskah dan narasi untuk film, TV, radio, permainan komputer dan animasi, penerjemahan verbal maupun tertulis ke dalam berbagai bahasa, penyair, kritikus sastra, pelaku musikalisasi puisi dan pekerja sastra lainnya yang sejenis. Produk akhir dapat disampaikan melalui berbagai media, baik cetak maupun digital.   |                   |
| 111       | Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya  | 90029       | Kelompok ini mencakup kegiatan pekerja seni dan kreatif lainnya, seperti fashion stylist yang belum termasuk di dalam 90021-90025.   |                   |
| 112       | Aktivitas Impresariat Bidang Seni Dan Festival Seni | 90030       | Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>  | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)   | (5)               |
|           |   |             | usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang seni.  |                   |
| 113       | Aktivitas Operasional Fasilitas Seni                      | 90040       | Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha mengoperasikan fasilitas seni seperti ruang konser, teater dan fasilitas seni lainnya.  |                   |
| 114       | Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya           | 90090       | Kelompok ini mencakup kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni kepada masyarakat oleh pemerintah maupun swasta yang belum tercakup dalam 9001 s.d. 9004 sebagai media hiburan   |                   |
| 115       | Museum Yang Dikelola Pemerintah                           | 91021       | Kelompok ini mencakup pengelolaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dikelola oleh Pemerintah.   |                   |
| 116       | Museum Yang Dikelola Swasta                               | 91022       | Kelompok ini mencakup kegiatan museum yang dikelola oleh swasta.  |                   |
| 117       | Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah | 91023       | Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha pengelolaan cagar budaya atau bangunan/tempat peninggalan bersejarah yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, misalnya candi, makam, masjid dan lainnya. |                   |
| 118       | Peninggalan Sejarah/Cagar                                 | 91024       | Kelompok ini mencakup kegiatan swasta dalam usaha   |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>                           | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)  | (3)         | (4)   | (5)               |
|           | Budaya Yang Dikelola Swasta                  |             | pengelolaan cagar budaya atau bangunan/tempat peninggalan bersejarah yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, misalnya candi, makam, masjid dan lainnya. |                   |
| 119       | Wisata Budaya Lainnya                        | 91029       | Wisata Budaya Lainnya   |                   |
| 120       | Fasilitas Stadion                            | 93111       | Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga sepak bola, hoki, cricket, baseball, jai-alai, atletik (lari, lempar lompat dan lain-lain) sebagai usaha pokok, dan sarana stadion lainnya. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga sepak bola, hoki, cricket, baseball, jai-alai, atletik (lari, lempar lompat dan lain-lain) yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.       |                   |
| 121       | Fasilitas Olahraga Beladiri                  | 93115       | Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga beladiri pencak silat (padepokan), karate (dojo), taekwondo (doljang), tinju (sasana) dan lainnya sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.   |                   |
| 122       | Fasilitas Pusat Kebugaran/<br>Fitness Center | 93116       | Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk fitness atau kebugaran lainnya sebagai usaha pokok. Penyelenggaraan sekolah/ pendidikan kebugaran/ fitness yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.  |                   |
| 123       | Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya      | 93119       | Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga sebagai usaha pokok dan sarana   |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>             | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--------------------------------|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)                            | (3)         | (4)   | (5)               |
|           |                                |             | lainnya selain yang tercakup pada kelompok 93111 s.d. 93116, Kelompok ini termasuk sport center.  |                   |
| 124       | Klub Sepak Bola                | 93121       | Kelompok ini mencakup usaha organisasi/klub sepak bola profesional, semi profesional atau amatir yang memberikan anggotanya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan olahraga, baik yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga atau tidak.  |                   |
| 125       | Promotor Kegiatan Olahraga     | 93191       | Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang olah raga.   |                   |
| 126       | Aktivitas Olahraga Tradisional | 93195       | Kelompok ini mencakup semua usaha pengurusan, penyelenggaraan serta regulasi yang berkaitan dengan olahraga tradisional untuk mempertahankan nilai tradisi dan budaya baik secara perseorangan atau kelompok, seperti pencak silat, lompat batu dari nias, pasola sumba, debus, dan silek minang.   |                   |
| 127       | Taman Rekreasi                 | 93211       | Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, menyewakan alat/fasilitas yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik, pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Usaha taman rekreasi mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman, cendera mata, akomodasi. |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b> | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--------------------|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)                | (3)         | (4)  | (5)               |
| 128       | Wisata Gua         | 93222       | Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan dan penelusuran gua sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis pemandu, pelayanan makan dan minum serta akomodasi.  |                   |
| 129       | Wisata Selam       | 93242       | Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, menyediakan penjualan dan penyewaan serta perbaikan peralatan selam (equipment), mengorganisasikan perjalanan wisata selam baik skala lokal, nasional dan internasional (experience). Termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tujuan untuk menjaga dan merawat kondisi lingkungan laut dan pesisir (environment), serta kegiatan sejenis lainnya yang mendukung pelestarian lingkungan pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk kegiatan snorkeling, free diving, dan sea walker. |                   |
| 130       | Dermaga Marina     | 93243       | Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan dan pengelolaan tempat untuk penambatan atau berlabuh kapal pesiar/wisata dan atau perahu layar wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan kelautan. Misalnya Marina Ancol, Benoa Marine.  |                   |
| 131       | Kolam Pemancingan  | 93244       | Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.   |                   |
| 132       | Wisata Memancing   | 93245       | Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dan penyediaan jasa pemandu wisata memancing (recreational fishing guide) untuk mengadakan kegiatan memancing, baik untuk kesenangan dan rekreasi serta perlombaan yang  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>    | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|-----------------------|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)                   | (3)         | (4)  | (5)               |
|           |                       |             | dilakukan di air tawar (fresh water fishing) seperti di sungai, muara, danau, pantai, perairan kepulauan, dan kegiatan memancing di air asin (salt water fishing) seperti di laut lepas untuk tujuan wisata pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk olahraga memancing (sport fishing).  |                   |
| 133       | Aktivitas Wisata Air  | 93246       | Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan berbagai aktivitas wisata air seperti selancar angin, paralayar (parasailing) dan motor air (jet ski), perahu motor (motor boating) pelayaran (sailing), selancar ombak (surfing), rakit (rafting), kano (canoeing), kayak (kayaking), perahu tradisional/naga (traditional/dragon boat race), berpetualang dengan perahu/kapal (boating adventures), pelatihan petualangan berlayar (sail training adventures), kapal selam wisata (submarine experience) dan flying board sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. |                   |
| 134       | Karaoke               | 93292       | Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.   |                   |
| 135       | Usaha Arena Permainan | 93293       | Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Misalnya Timezone, Kidzania.  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>  | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)  | (5)               |
| 136       | Diskotik  | 93294       | Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang dilengkapi dengan tata cahaya dan suara, untuk mendengarkan musik atau menari mengikuti irama musik, dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.  |                   |
| 137       | Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha                     | 94110       | Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi pengusaha perdagangan, kegiatan organisasi yang kepentingan anggotanya berpusat pada pengembangan dan kesejahteraan perusahaan dalam bisnis atau perdagangan tertentu, termasuk pertanian atau pertumbuhan ekonomi dan iklim area geografis atau bagian politik tertentu tanpa memperhatikan bidang usaha, kegiatan federasi dari beberapa perkumpulan atau asosiasi, kegiatan kamar dagang dan organisasi sejenisnya, penyebaran informasi, perwakilan di hadapan lembaga pemerintah, hubungan masyarakat dan perundingan ketenagakerjaan dari organisasi bisnis dan pengusaha, seperti Kamar Dagang Indonesia (KADIN), GINSI (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), organisasi pedagang dan organisasi pengusaha lainnya. |                   |
| 138       | Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun | 95220       | Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun.   |                   |
| 139       | Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya              | 95299       | Industri reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya.   |                   |
| 140       | Aktivitas Pangkas Rambut                                      | 96111       | Aktivitas jasa pangkas rambut (barber shop).   |                   |
| 141       | Aktivitas Salon Kecantikan                                    | 96112       | Aktivitas jasa salon kecantikan.   |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANGUSAHA</b>                     | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)                                    | (3)         | (4)  | (5)               |
| 142       | Rumah Pijat                            | 96121       | Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan pijat tradisional Indonesia, pijat refleksi, pijat siatsu, pijat tuina, dan pijat thailand yang nyaman, aman dan bermanfaat. Menjunjung tinggi etika profesi dan tersedianya makanan dan minuman.  |                   |
| 143       | Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)         | 96122       | Kelompok ini mencakup usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini menggunakan air dan pendukung perawatan lainnya berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan dan minuman. Tujuan aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (soul), sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal. Aktivitas ini juga merupakan upaya mempertahankan tradisi dan budaya bangsa.  |                   |
| 144       | Aktivitas Penatu                       | 96200       | Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pencucian dan dry cleaning, penatu, pencelupan dan tisi barang-barang tekstil jadi (termasuk berbahan kulit bulu binatang) dan tekstil lainnya untuk keperluan rumah tangga maupun industri perorangan, dilakukan dengan peralatan mekanik, baik yang dioperasikan dengan tangan atau dengan koin, seperti taplak meja, seprei, karpet, termasuk juga pakaian dan barang tekstil jadi. Termasuk kegiatan pencucian (shampooing) carpet, dan rug serta curtain gorden; jasa pengumpulan penatu dan pengirimannya; jasa penyediaan linen, seragam kerja dan barang lain yang terkait oleh penatu; reparasi dan alterasi atau pengubahan kecil dari pakaian atau tekstil lain yang terkait dengan pencucian. |                   |
| 145       | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | 96990       | Kelompok ini mencakup usaha jasa perorangan lainnya ytdl, seperti tukang semir sepatu, tukang pijat, tukang ramal, penunjuk jalan yang dilakukan atas dasar balas  |                   |

| NO  | BIDANGUSAHA | KBLI | CAKUPAN USAHA/PRODUK  | KETERANGAN |
|-----|-------------|------|---|------------|
| (1) | (2)         | (3)  | (4)   | (5)        |
|     |             |      | jasa, konsultasi pernikahan. Termasuk kegiatan astrologi dan spiritual; jasa pendamping, layanan kencan, jasa dari biro pernikahan; jasa pemeliharaan hewan peliharaan seperti perawatan, pengasuhan dan pelatihan hewan peliharaan baik dengan akomodasi atau tidak; organisasi keturunan atau kesilsilahan; kuli/buruh angkut barang, juru parkir mobil dan lain-lain; operasional konsensi dari mesin yang dioperasikan dengan koin (kamar foto, mesin timbang, mesin untuk pemeriksaan tekanan darah, loker yang dioperasikan dengan koin); kegiatan pengelolaan WC umum; jasa pengupasan kulit udang, jasa pengupasan kulit kepiting/rajungan, jasa penyiangan paha kodok (yang usahanya berdiri sendiri dan tidak bergantung pada usaha industrinya). |            |

Catatan:

1. Dalam hal klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam kolom keterangan hanya berlaku usaha atau kegiatan yang tercantum pada kolom cakupan produk tersebut;
2. Penanam Modal wajib menyesuaikan setiap kegiatan penanaman modal yang dilakukan dengan KBLI yang berlaku.

Salinan sesuai dengan aslinya



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.  
NIP. 0810705 200804 1 001

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN  
 INVESTASI DAERAH

**BIDANG USAHA TERTENTU**

| NO       | BIDANG USAHA                   | KBLI  | CAKUPAN USAHA/PRODUK   | KETERANGAN  |
|----------|--------------------------------|-------|--|---|
| (1)      | (2)                            | (3)   | (4)  | (5)   |
|          |                                |       | <b>A. BIDANG USAHA BERMITRA UMK DAN/ATAU KOPERASI</b>  |   |
| <b>A</b> | <b>SEKTOR PUPERA</b>           |       |  | Seluruh KBLI Pada Sektor ini diberikan  |
| 1.       | Konstruksi Gedung Hunian       | 41011 | Konstruksi gedung hunian atau bangunan tempat tinggal yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dihasilkan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan termasuk perubahan dan renovasi.   | 1. Diberikan pembebasan pajak dan retribusi daerah selama jangka waktu perusahaan melakukan kegiatan penanaman modal, yakni:  |
| 2.       | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | 41014 | Konstruksi gedung perbelanjaan, seperti toserba, toko, rumah toko (Ruko), dan warung yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dihasilkan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan termasuk perubahan dan renovasi.            | b. Bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) yang berbentuk (mendirikan) badan hukum Indonesia yang alamat dan domisili kegiatan penanaman modalnya di Kota Sibolga; dan |
| 3.       | Konstruksi Gedung Kesehatan    | 41015 | Konstruksi gedung kesehatan seperti Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Gedung Pelayanan Kesehatan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dihasilkan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan termasuk perubahan dan renovasi. | c. Bagi UMKMK yang lokasi usahanya berada pada zona UMKMK, yakni  |
| 4.       | Konstruksi Gedung              | 41016 | Konstruksi gedung pendidikan seperti sarana  |   |

| NO  | BIDANG USAHA   | KBLI  | CAKUPAN USAHA/PRODUK   | KETERANGAN  |
|-----|--|-------|--|---|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)  | (5)   |
|     | Pendidikan   |       | pendidikan, tempat kursus, laboratorium, dan bangunan penunjang pendidikan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dihasilkan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan termasuk perubahan dan renovasi.  | <p>Kecamatan....., koperasi, sentra, kluster, kelompok, kawasan minapolitan, kawasan pariwisata, kawasan industri dan kawasan strategis .....</p> <p>d. Bagi UMKMK berbadan hukum Indonesia namun lokasi usahanya tidak berada pada zona UMKMK hanya memperoleh pembebasan pajak dan retribusi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>2. Diberikan kemudahan investasi daerah berupa:</p> <p>a. Penyederhanaan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem PTSP;</p> <p>b. Fasilitasi proses sertifikasi standar produk dan/atau standar usaha;</p> <p>c. Fasilitasi peningkatan kompetensi kerja melalui Balai Latihan Kerja;</p> <p>d. Fasilitasi pinjaman bersuku bunga rendah melalui LKB</p> |
| 5.  | Konstruksi Gedung Penginapan                           | 41017 | Konstruksi gedung penginapan, meliputi hostel dan losmen yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dihasilkan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan termasuk perubahan dan renovasi.  |   |
| 6.  | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga          | 41018 | Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dihasilkan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan termasuk perubahan dan renovasi.                     |   |
| 7.  | Konstruksi Gedung Lainnya                              | 41019 | Konstruksi gedung lainnya seperti tempat ibadah, gedung balai pertemuan, gudang gedung genset, rumah pompa, depo, gedung gardu listrik, dan gedung gardu sinyal yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dihasilkan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan termasuk perubahan dan renovasi. |   |
| 8.  | Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung | 41020 | Konstruksi pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode  |   |

| NO  | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN USAHA/PRODUK   | KETERANGAN   |
|-----|--------------|------|--|--|
| (1) | (2)          | (3)  | (4)  | (5)  |
|     |              |      | <p>pabrikasi, <i>erection</i> dan/atau perakitan untuk bangunan gedung yang dihasilkan melalui usaha pemasangan bahan hasil produksi pabrik bagi konstruksi gedung yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.</p> | <p>dan LKBB;</p> <p>e. Fasilitasi program kemitraan dan pemberdayaan usaha;</p> <p>f. Bantuan promosi dan pemasaran produk;</p> <p>g. Fasilitasi penempatan lokasi kegiatan penanaman modal di zona UMKMK.</p> <p>h. ....</p> <p>3. Perusahaan UMKMK yang mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah melampirkan:</p> <p>a. Akta pendirian perusahaan;</p> <p>b. NIB;</p> <p>c. Nomor Pokok Wajib Pajak;</p> <p>d. Alamat;</p> <p>e. (KBLI) Bidang Usaha;</p> <p>f. Perizinan Berusaha (Izin Usaha &amp; Izin Komesial atau Operasional);</p> <p>g. Lokasi Proyek;</p> <p>h. Data jumlah Tenaga Kerja;</p> <p>i. Permohonan bentuk Insentif dan/atau Kemudahan;</p> <p>j. Laporan Kegiatan Penanaman Modal;</p> |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>   | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)   | (5)               |
| 9.        | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan   | 42101       | Konstruksi pemeliharaan bangunan jalan raya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dilakukan melalui usaha konstruksi bangunan sipil jalan .   |                   |
| 10.       | Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase  | 42201       | Konstruksi bangunan seperti: ①konstruksi jaringan irigasi, ②konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan drainase yang menggunakan teknologi sederhana dan madya melalui pemasangan bangunan prafabrikasi yang dilakukan melalui usaha pembangunan pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali pada konstruksi jaringan irigasi dan <i>drainase</i> .                                 |                   |
| 11.       | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih   | 42202       | Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum yang dilakukan melalui usaha pemasangan bangunan prafabrikasi.   |                   |
| 12.       | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas | 42203       | Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air limbah yang berisiko kecil dan sedang.   |                   |
| 13.       | Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi                       | 42205       | Konstruksi bangunan sipil dan telekomunikasi untuk prasarana transportasi, seperti : ①konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi dan rambu sungai yang menggunakan teknologi sederhana dan madya, ②konstruksi telekomunikasi navigasi udara yang menggunakan teknologi sederhana dan madya, ③konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api yang menggunakan teknologi sederhana dan madya. |                   |
| 14.       | Konstruksi Sentral  | 42206       | Konstruksi bangunan sentral telekomunikasi  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>  | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)  | (3)         | (4)  | (5)               |
|           | Telekomunikasi   |             | beserta perlengkapannya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya melalui kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan.   |                   |
| 15.       | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah                       | 42207       | Usaha khusus pembuatan/pengeboran sumur air tanah yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.  |                   |
| 16.       | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal                       | 42204       | Konstruksi bangunan sipil elektrikal seperti: ①konstruksi bangunan sipil lainnya YTDL yang menggunakan teknologi sederhana dan madya, ②konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.                           |                   |
| 17.       | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya | 42209       | Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.  |                   |
| 18.       | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air              | 42911       | Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, seperti bendungan, bendungan, embung, pintu air, viaduk, siphon, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.   |                   |
| 19.       | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan              | 42912       | Konstruksi bangunan dermaga ( <i>jetty</i> ), <i>trestle</i> , sarana pelabuhan dan sejenisnya dari bangunan pelabuhan bukan perikanan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dilakukan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali. |                   |
| 20.       | Konstruksi Bangunan Perikanan                              | 42913       | Konstruksi bangunan dermaga ( <i>jetty</i> ), <i>trestle</i> , sarana pelabuhan dan sejenisnya pada bangunan pelabuhan perikanan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dilakukan melalui usaha pembangunan,  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>                            | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)  | (3)         | (4)   | (5)               |
|           |  |             | pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali.  |                   |
| 21.       | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL         | 42919       | Pemasangan bangunan prafabrikasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya untuk konstruksi bangunan sipil lainnya seperti bangunan lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman di luar gedung .   |                   |
| 22.       | Pembongkaran                                   | 43110       | Pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan serta pembersihannya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.   |                   |
| 23.       | Penyiapan Lahan                                | 43120       | Penyiapan lahan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya untuk kegiatan konstruksi.   |                   |
| 24.       | Instalasi Listrik                              | 43211       | Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik atas instalasi penyediaan tenaga listrik: tegangan rendah/menengah.   |                   |
| 25.       | Instalasi Telekomunikasi                       | 43212       | Pemasangan instalasi telekomunikasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non-hunian.  |                   |
| 26.       | Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api | 43215       | Pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.   |                   |
| 27.       | Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya    | 43216       | Pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya. Termasuk pemasangan perlengkapan jalan dan/atau rambu jalan, marka jalan, marka jembatan, termasuk <i>reflector</i> , <i>deliniator</i> , papan penunjuk jalan, patok pengarah, patok kilometer, patok hektometer, ker pracetak, median beton, |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>                          | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)  | (3)         | (4)   | (5)               |
|           |  |             | <i>guardrail</i> , dan perlengkapan sejenis lainnya.  |                   |
| 28.       | Instalasi Elektronika                        | 43213       | Pemasangan instalasi elektronika yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada bangunan gedung baik hunian maupun non-hunian.   |                   |
| 29.       | Instalasi Saluran Air<br>( <i>Plumbing</i> ) | 43221       | Instalasi saluran air ( <i>plumbing</i> ) yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.   |                   |
| 30.       | Instalasi Pemanas Dan Geotermal              | 43222       | Pemasangan dan perawatan peralatan instalasi pemanas ( <i>heating</i> ) dan geotermal yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada bangunan gedung hunian maupun non-hunian, elektrik maupun non-elektrik.   |                   |
| 31.       | Instalasi Migas                              | 43223       | Pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada bangunan gedung hunian dan non-hunian serta bangunan sipil lainnya.  |                   |
| 32.       | Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara      | 43224       | Pemasangan dan perawatan instalasi pendingin dan ventilasi udara yang menggunakan teknologi sederhana dan madya untuk bangunan gedung hunian maupun non-hunian.   |                   |
| 33.       | Instalasi Mekanikal                          | 43291       | Pemasangan dan pemeliharaan Instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada bangunan hunian dan non-hunian serta bangunan sipil lainnya.  |                   |
| 34.       | Instalasi Konstruksi Lainnya<br>YTDL         | 43299       | ①pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti <i>loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces</i> , dan <i>coke oven</i> , ②pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>                                      | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)  | (3)         | (4)  | (5)               |
|           |  |             | pembangkit listrik, pada instalasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada konstruksi lainnya YTDL.            |                   |
| 35.       | Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium                 | 43301       | Pekerjaan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada pemasangan kaca dan aluminium.                               |                   |
| 36.       | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon | 43302       | Pekerjaan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon.               |                   |
| 37.       | Pengecatan   | 43303       | Pekerjaan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada pengecatan.  |                   |
| 38.       | Dekorasi Interior  | 43304       | Dekorasi interior yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.  |                   |
| 39.       | Dekorasi Eksterior                                       | 43305       | Dekorasi eksterior yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.   |                   |
| 40.       | Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya                 | 43309       | Dekorasi penyelesaian konstruksi bangunan lainnya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.                          |                   |
| 41.       | Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang                     | 43901       | Pemasangan konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana bagi pemasangan pondasi dan tiang pancang.                      |                   |
| 42.       | Pemasangan Perancah (Steiger)                            | 43902       | Pemasangan konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana bagi pemasangan perancah ( <i>steiger</i> ).                    |                   |
| 43.       | Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering                 | 43903       | Pemasangan konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana bagi pemasangan atap/ <i>roof covering</i> .                    |                   |
| 44.       | Pemasangan Kerangka Baja                                 | 43904       | Pemasangan konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana bagi kerangka baja.   |                   |
| 45.       | Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator                | 43905       | Pemasangan konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana bagi penyewaan alat konstruksi dengan operator yang menggunakan |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>   | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)   | (5)               |
|           |   |             | teknologi sederhana dan madya.  |                   |
| 46.       | Konstruksi Khusus Lainnya YTDL  | 43909       | Konstruksi khusus lainnya YTDL yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 43905 |                   |
| <b>B</b>  | <b>SEKTOR PERDAGANGAN</b>   |             |   |                   |
| 47.       | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor   | 45407       | Jasa pemeliharaan dan perbaikan sepeda motor kecuali yang terintegrasi dengan bidang usaha penjualan sepeda motor                         |                   |
| 48.       | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket                               | 47111       | Perdagangan eceran minimarket.  |                   |
| 49.       | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192       | Perdagangan eceran bukan di toserba atau <i>departement store</i> .   |                   |
| 50.       | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol   | 47222       | Perdagangan eceran minuman tidak beralkohol.  |                   |
| 51.       | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik  | 47721       | Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik.   |                   |
| 52.       | Perdagangan Eceran Beras  | 47241       | Perdagangan eceran beras.   |                   |
| 53.       | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya.  | 47242       | Perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya.  |                   |
| 54.       | Perdagangan Eceran Kopi,  | 47243       | Perdagangan eceran kopi, gula pasir, dan gula   |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>   | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)  | (5)               |
|           | Gula Pasir Dan Gula Merah   |             | merah.   |                   |
| 55.       | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tuco Dan Oncom  | 47244       | Perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom.   |                   |
| 56.       | Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan   | 47245       | Perdagangan eceran daging dan ikan olahan.   |                   |
| 57.       | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya  | 47249       | Perdagangan eceran makanan lainnya.  |                   |
| 58.       | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik                  | 47722       | Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotik.  |                   |
| 59.       | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya                                   | 47712       | Perdagangan eceran alas kaki.  |                   |
| 60.       | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan                | 47873       | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti faktur, nota, kuitansi, kartu nama, etiket, amplop, agenda, buku alamat, kartu ucapan, kartu pos, perangko, materai, album, buku tulis, buku gambar, kertas bergaris, kertas grafik, atlas, huruf braile, surat kabar, majalah, buletin, kamus, buku ilmu pengetahuan, buku bergambar. |                   |
| 61.       | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya | 47875       | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti kamera foto, kamera sinematografi, proyektor sinematografi, pesawat rekam suara, pesawat  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>   | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)  | (5)               |
|           |   |             | reproduksi suara proyektor gambar, over head projector, aparat cahaya kilat fotografi, frame kamera, camera bodies, perlengkapan proyektor gambar, dan cassette film transfer, kaca mata pengelas, teropong monokuler, teropong binokuler, kaca pembesar, kaca pengintip, stereoskop dan mikroskop.  |                   |
| 62.       | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi | 47877       | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapannya yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).   |                   |
| 63.       | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-Anak         | 47882       | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai macam mainan anak-anak yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti boneka, kelereng, bekel, congklak, scrable, karambol, mainan yang berupa alat musik, mobil-mobilan, mainan berupa senjata, mainan berupa alat memasak, dan mainan berupa perabotan rumah tangga. |                   |
| 64.       | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan                  | 47883       | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran lukisan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti lukisan orang, lukisan binatang dan lukisan pemandangan.   |                   |
| 65.       | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan                    | 47891       | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hewan hidup, termasuk hewan peliharaan  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>   | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)  | (5)               |
|           | Hidup   |             | yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).   |                   |
| 66.       | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas dan Bahan Bakar Lainnya                  | 47892       | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar minyak tanah, Premium, Premix dan Solar, Gas serta minyak pelumas dan bahan bakar lainnya yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).  |                   |
| 67.       | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga   | 47894       | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti meja bekas, kursi bekas, lemari bekas, tempat tidur bekas, bufet bekas dan perangkat untuk makan dan minum bekas. Termasuk linen rumah tangga, kelambu, kain kasur, kain bantal, gordin, kain pel, keset kamar mandi, sajadah, permadani, karpet dan tenda. |                   |
| 68.       | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium. | 47911       | Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium melalui pesanan (surat, telepon atau <i>internet</i> ).   |                   |
| 69.       | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi.                   | 47912       | Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi melalui pesanan (surat, telepon atau <i>internet</i> ).  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>  | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)  | (3)         | (4)   | (5)               |
| 70.       | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur                             | 47913       | Perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur melalui pesanan (surat, telepon atau <i>internet</i> ).  |                   |
| 71.       | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium | 47911       | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya. |                   |
| 72.       | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan                              | 47992       | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran komoditi makanan, minuman atau tembakau dari hasil industri pengolahan yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan.  |                   |
|           |  |             |   |                   |
|           |  |             | <b>B. BIDANG USAHA TERTENTU/PRIORITAS</b>   |                   |
|           | <b>SEKTOR PARIWISATA</b>   |             |   |                   |
| 73.       | Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video  | 18202       | Kelompok ini mencakup usaha reproduksi dari kopi master rekaman, compact disk atau CD dan tape yang berisikan gambar bergerak atau film dan rekaman video lainnya. Penerbitan rekaman film dan video dimasukkan dalam kelompok 59131 dan 59132.   |                   |
| 74.       | Angkutan Bus Pariwisata  | 49221       | Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan bus umum untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek,  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>          | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|------------------------------|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)                          | (3)         | (4)  | (5)               |
|           |                              |             | seperti untuk keperluan perjalanan wisata perorangan atau kelompok menggunakan mobil bus umum kecil, sedang, besar, maxi, tempel, dan tingkat.   |                   |
| 75.       | Angkutan Darat Wisata        | 49425       | Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat berupa kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di destinasi/kawasan pariwisata.  |                   |
| 76.       | Angkutan Jalan Rel Perkotaan | 49441       | Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan berbagai moda angkutan jalan rel perkotaan, seperti trem, monorel, kereta listrik, kereta bawah tanah, kereta layang dan lain-lain. Mencakup juga pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya apabila merupakan bagian dari sistem trayek perkotaan. Termasuk angkutan rel dengan jurusan kota ke bandara atau kota ke stasiun. |                   |
| 77.       | Angkutan Jalan Rel Wisata    | 49442       | Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti kereta wisata mak itam di Sumatera Barat, kereta wisata danau Singkarak Sumatera Barat, kereta wisata lori Kaliraga Jawa Timur, kereta wisata Ambawara Jawa Tengah.  |                   |
| 78.       | Hotel Bintang                | 55110       | Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan   |                   |
| 79.       | Hotel Melati                 | 55120       | Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>                                     | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)  | (5)               |
|           |   |             | memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.<br>https   |                   |
| 80.       | Pondok Wisata   | 55130       | Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya. |                   |
| 81.       | Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan | 55192       | Kelompok ini mencakup usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau dengan menggunakan karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Bumi Perkemahan Cibubur, dan Persinggahan Karavan Taman Safari.  |                   |
| 82.       | Vila  | 55193       | Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.  |                   |
| 83.       | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya              | 55199       | Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang belum termasuk dalam kelompok 55191 sd. 55194, seperti usaha penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti bungalo, cottage dan lain-lain. Termasuk motel dan pondok tamu (guesthouse).   |                   |
| 84.       | Kedai Makanan   | 56103       | Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap   |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>                                   | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)  | (5)               |
|           |   |             | dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai seafood, pecel ayam dan lain-lain.  |                   |
| 85.       | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap        | 56104       | Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otak-otak keliling, tukang empek-empek keliling dan lain-lain.   |                   |
| 86.       | Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya      | 56109       | Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101 - 56104, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha cake dan bakery dengan jasa pelayanan, food court, food truck, food stall.                   |                   |
| 87.       | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210       | Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>   | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)  | (5)               |
|           |   |             | yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.   |                   |
| 88.       | Bar   | 56301       | Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya.  |                   |
| 89.       | Kelab Malam atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan Minuman | 56302       | Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria.   |                   |
| 90.       | Rumah Minum/Kafe  | 56303       | Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum. |                   |
| 91.       | Kedai Minuman   | 56304       | Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus dan minuman lainnya.  |                   |
| 92.       | Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap              | 56306       | Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman siap   |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>   | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)  | (5)               |
|           |   |             | dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti penyedia minuman es doger, penyedia minuman es cincau, usaha jamu gendong dan lain-lain.  |                   |
| 93.       | Aktivitas Pemutaran Film  | 59140       | Kelompok ini mencakup usaha penyelenggara pemutaran film atau video tape di bioskop, di ruang terbuka atau di tempat pemutaran film lainnya dan kegiatan klub cinema yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta.   |                   |
| 94.       | Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas Mice dan Event Khusus | 68112       | Kelompok ini mencakup menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan event khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu untuk masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup convention center, exhibition center, special venue/ multi purpose venue. |                   |
| 95.       | Aktivitas Konsultansi Pariwisata                                | 70201       | Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa konsultansi pariwisata profesional, antara lain penyampaian pandangan, saran, dan atau kajian terkait studi kelayakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pelaporan, penganggaran dan atau fungsi manajemen lainnya di bidang kepariwisataan.   |                   |
| 96.       | Aktivitas Konsultansi Transportasi                              | 70202       | Aktivitas konsultansi transportasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.   |                   |
| 97.       | Aktivitas Agen Perjalanan Wisata                                | 79111       | Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata, baik secara daring (online) maupun luring (offline),  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>               | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|-----------------------------------|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)                               | (3)         | (4)   | (5)               |
|           |                                   |             | yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; memesan tiket angkutan darat, laut, dan udara, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; memesan akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke destinasi atau daya tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.  |                   |
| 98.       | Aktivitas Biro Perjalanan Wisata  | 79121       | Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam, yang meliputi sarana wisata, destinasi atau daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata, melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjual langsung kepada wisatawan atau konsumen, melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual, baik secara daring (online) maupun luring (offline), melakukan penyediaan layanan angkutan wisata, melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata, melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan. |                   |
| 99.       | Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya | 79129       | Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam kelompok 79121 dan 79122, baik secara daring (online) maupun luring (offline), melakukan penyediaan layanan   |                   |

| NO  | BIDANG USAHA            | KBLI  | CAKUPAN USAHA/PRODUK  | KETERANGAN |
|-----|-------------------------|-------|---|------------|
| (1) | (2)                     | (3)   | (4)   | (5)        |
|     |                         |       | angkutan, akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.   |            |
| 100 | Jasa Pramuwisata        | 79921 | Kelompok ini mencakup perusahaan yang menyediakan usaha jasa pramuwisata yang dikenal dengan pemandu wisata (tour guide), yaitu kegiatan usaha yang mencakup jasa pendampingan dan bimbingan, termasuk interpretasi budaya dan alam, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Termasuk mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.   |            |
| 101 | Jasa Interpreter Wisata | 79922 | Kelompok ini menyangkut usaha jasa interpreter wisata, yaitu kegiatan yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata, membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan, termasuk jasa interpreter wisata alam di kawasan hutan yang memberikan pemahaman dan edukasi akan pentingnya kelestarian alam. Termasuk juga dalam kelompok ini perusahaan yang menyediakan tenaga interpreter wisata dan atau mengkoordinasikan tenaga interpreter wisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata. |            |
| 102 | Aktivitas RS Swasta     | 86103 | Klinik pratama: rumah bersalin swasta, clinic general medical, klinik pengobatan umum, jasa kesehatan pemukiman ( <i>residential health services</i> ) dan sarana pelayanan kesehatan dasar.  |            |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>                       | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)                                       | (3)         | (4)   | (5)               |
| 103       | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 86902       | Kelompok ini mencakup pelayanan kesehatan promotif dan preventif melalui pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan oleh penyehat tradisional dapat berupa keterampilan dan/atau ramuan, seperti pijat/urut untuk kesehatan, refleksi, akupresur, ramuan Indonesia, hipnoterapi, patah tulang, bekam kering/kop, shinse, terapi energi yang diselenggarakan di panti sehat.                               |                   |
| 104       | Aktivitas Seni Pertunjukan                | 90011       | Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung, seperti pertunjukan drama/teater, pagelaran musik, opera, sandiwara, pantomim, tari, perkumpulan kesenian daerah (wayang orang, lenong), jasa hiburan band, orchestra, kegiatan sastra dan sejenisnya.  |                   |
| 105       | Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan      | 90012       | Kelompok ini mencakup kegiatan penunjang seni pertunjukan, Termasuk usaha kegiatan dokumentator seni pertunjukan (video, digital, virtualising), dan skenografer/perupa (seni rupa panggung/artistik panggung), penata cahaya (lighting), penata suara (sound system).  |                   |
| 106       | Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan           | 90021       | Kelompok ini mencakup kegiatan pelaku kreatif seni pertunjukan, seperti kegiatan yang dilakukan oleh produser, manajer panggung (stage manager), aktor, penari, koreografer, sutradara, dramaturg, direktur artistik, pantomim, monolog, pembaca naskah teater/drama (dramatic reading), desainer kostum khusus pertunjukan, penari, periset seni, periset budaya, dan seniman panggung lainnya yang sejenis. |                   |
| 107       | Pelaku Kreatif Seni Musik                 | 90022       | Kelompok ini mencakup kegiatan pelaku kreatif di  |                   |

| NO  | BIDANG USAHA                         | KBLI  | CAKUPAN USAHA/PRODUK  | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------------|-------|---|------------|
| (1) | (2)                                  | (3)   | (4)   | (5)        |
|     |                                      |       | bidang industri musik yang di dalamnya termasuk pencipta lagu, komposer, penata musik, pemain musik, penyanyi, penyanyi latar, dan pelaku kreatif seni musik lainnya.   |            |
| 108 | Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa   | 90023 | Kelompok ini melakukan praktik seni dengan berbagai macam medium dan metode yang mencakup kualitas tangible dan intangible. Tangible dalam kerja dan karya seni dalam konteks kebudayaan meliputi segala hasil praktik kerja seni rupa melalui bermacam-macam pendekatan medium: lukis, gambar (drawing), patung, kriya, grafis, street art, instalasi, mixed-media, seni konseptual, happening, performance art, fotografi, video art, seni berbasis IPTEK (science art), sound art, site-specific, seni berbasis komunitas (community based art), seni media (media art), seni media baru (new media art). Termasuk dalam kelompok ini adalah para seniman seni rupa, artisan, kurator, pematung, kartunis, peneliti bidang kesenian, kolektor galeris, kritikus seni rupa, manajer seni, art handler, organisasi dan ruang seni, arsiparis seni, dan sebagainya. |            |
| 109 | Aktivitas Penulis dan Pekerja Sastra | 90024 | Kelompok ini mencakup kegiatan menulis, menyunting (edit), menciptakan konten tulisan dalam bentuk apapun seperti cerpen dan novel, mengevaluasi bahan terkait literatur untuk dipublikasi, termasuk naskah dan narasi untuk film, TV, radio, permainan komputer dan animasi, penerjemahan verbal maupun tertulis ke dalam berbagai bahasa, penyair, kritikus sastra, pelaku musikalisasi puisi dan pekerja sastra lainnya yang   |            |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>                                 | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)   | (5)               |
|           |   |             | sejenis. Produk akhir dapat disampaikan melalui berbagai media, baik cetak maupun digital.  |                   |
| 110       | Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya  | 90029       | Kelompok ini mencakup kegiatan pekerja seni dan kreatif lainnya, seperti fashion stylist yang belum termasuk di dalam 90021-90025.  |                   |
| 111       | Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni | 90030       | Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang seni.  |                   |
| 112       | Aktivitas Operasional Fasilitas Seni                | 90040       | Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha mengoperasikan fasilitas seni seperti ruang konser, teater dan fasilitas seni lainnya.  |                   |
| 113       | Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya     | 90090       | Kelompok ini mencakup kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni kepada masyarakat oleh pemerintah maupun swasta yang belum tercakup dalam 9001 s.d. 9004 sebagai media hiburan.  |                   |
| 114       | Museum Yang Dikelola Pemerintah                     | 91021       | Kelompok ini mencakup pengelolaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dikelola oleh Pemerintah. |                   |
| 115       | Museum Yang Dikelola Swasta                         | 91022       | Kelompok ini mencakup kegiatan museum yang dikelola oleh swasta.  |                   |
| 116       | Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola      | 91023       | Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha pengelolaan cagar budaya atau   |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>                                   | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)   | (5)               |
|           | Pemerintah  |             | bangunan/tempat peninggalan bersejarah yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, misalnya candi, makam, masjid dan lainnya.   |                   |
| 117.      | Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta | 91024       | Kelompok ini mencakup kegiatan swasta dalam usaha pengelolaan cagar budaya atau bangunan/tempat peninggalan bersejarah yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, misalnya candi, makam, masjid dan lainnya. |                   |
| 118.      | Wisata Budaya Lainnya                                 | 91029       | Wisata Budaya Lainnya   |                   |
| 119.      | Fasilitas Stadion                                     | 93111       | Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga sepak bola, hoki, cricket, baseball, jai-alai, atletik (lari, lempar lompat dan lain-lain) sebagai usaha pokok, dan sarana stadion lainnya. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga sepak bola, hoki, cricket, baseball, jai-alai, atletik (lari, lempar lompat dan lain-lain) yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.   |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>                          | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)  | (3)         | (4)   | (5)               |
| 120.      | Fasilitas Olahraga Beladiri                  | 93115       | Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga beladiri pencak silat (padepokan), karate (dojo), taekwondo (doljang), tinju (sasana) dan lainnya sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.   |                   |
| 121.      | Fasilitas Pusat Kebugaran/<br>Fitness Center | 93116       | Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk fitness atau kebugaran lainnya sebagai usaha pokok. Penyelenggaraan sekolah/ pendidikan kebugaran/ fitness yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.  |                   |
| 122.      | Pengelolaan Fasilitas Olah Raga<br>Lainnya   | 93119       | Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga sebagai usaha pokok dan sarana lainnya selain yang tercakup pada kelompok 93111 s.d. 93116, Kelompok ini termasuk sport center.  |                   |
| 123.      | Klub Sepak Bola                              | 93121       | Kelompok ini mencakup usaha organisasi/klub sepak bola profesional, semi profesional atau amatir yang memberikan anggotanya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan olahraga, baik yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga atau tidak.                            |                   |
| 124.      | PROMOTOR KEGIATAN<br>OLAHRAGA                | 93191       | Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang olah raga. |                   |
| 125.      | Aktivitas Olahraga Tradisional               | 93195       | Kelompok ini mencakup semua usaha pengurusan, penyelenggaraan serta regulasi yang berkaitan dengan olahraga tradisional untuk mempertahankan nilai tradisi dan budaya baik  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b> | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---------------------|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)                 | (3)         | (4)   | (5)               |
|           |                     |             | secara perseorangan atau kelompok, seperti pencak silat, lompat batu dari nias, pasola sumba, debus, dan silek minang.  |                   |
| 126       | Taman Rekreasi      | 93211       | Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, menyewakan alat/fasilitas yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik, pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Usaha taman rekreasi mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman, cendera mata, akomodasi. |                   |
| 127       | Wisata Gua          | 93222       | Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan dan penelusuran gua sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis pemandu, pelayanan makan dan minum serta akomodasi.   |                   |
| 128       | Wisata Selam        | 93242       | Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, menyediakan penjualan dan penyewaan serta perbaikan peralatan selam (equipment), mengorganisasikan perjalanan wisata selam baik skala lokal, nasional dan internasional (experience). Termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tujuan untuk menjaga dan merawat kondisi lingkungan laut dan pesisir (environment), serta kegiatan sejenis lainnya yang mendukung pelestarian   |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>  | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|----------------------|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)                  | (3)         | (4)   | (5)               |
|           |                      |             | lingkungan pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk kegiatan snorkeling, free diving, dan sea walker.  |                   |
| 129       | Dermaga Marina       | 93243       | Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan dan pengelolaan tempat untuk penambatan atau berlabuh kapal pesiar/wisata dan atau perahu layar wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan kelautan. Misalnya Marina Ancol, Benoa Marine.   |                   |
| 130       | Kolam Pemancingan    | 93244       | Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.  |                   |
| 131       | Wisata Memancing     | 93245       | Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dan penyediaan jasa pemandu wisata memancing (recreational fishing guide) untuk mengadakan kegiatan memancing, baik untuk kesenangan dan rekreasi serta perlombaan yang dilakukan di air tawar (fresh water fishing) seperti di sungai, muara, danau, pantai, perairan kepulauan, dan kegiatan memancing di air asin (salt water fishing) seperti di laut lepas untuk tujuan wisata pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk olahraga memancing (sport fishing). |                   |
| 132       | Aktivitas Wisata Air | 93246       | Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan berbagai aktivitas wisata air seperti selancar angin, paralayar (parasailing) dan motor air (jet ski), perahu motor (motor boating) pelayaran (sailing), selancar ombak (surfing), rakit (rafting), kano (canoeing), kayak (kayaking), perahu tradisional/naga (traditional/dragon boat  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>                       | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)                                       | (3)         | (4)   | (5)               |
|           |   |             | race), berpetualang dengan perahu/kapal (boating adventures), pelatihan petualangan berlayar (sail training adventures), kapal selam wisata (submarine experience) dan flying board sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. |                   |
| 133       | Karaoke                                   | 93292       | Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.  |                   |
| 134       | Usaha Arena Permainan                     | 93293       | Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Misalnya Timezone, Kidzania.   |                   |
| 135       | Diskotek                                  | 93294       | Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang dilengkapi dengan tata cahaya dan suara, untuk mendengarkan musik atau menari mengikuti irama musik, dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.   |                   |
| 136       | Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha | 94110       | Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi pengusaha perdagangan, kegiatan organisasi yang kepentingan anggotanya berpusat pada pengembangan dan kesejahteraan perusahaan dalam bisnis atau perdagangan tertentu, termasuk   |                   |

| NO  | BIDANG USAHA  | KBLI  | CAKUPAN USAHA/PRODUK   | KETERANGAN |
|-----|---|-------|--|------------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)  | (5)        |
|     |   |       | pertanian atau pertumbuhan ekonomi dan iklim area geografis atau bagian politik tertentu tanpa memperhatikan bidang usaha, kegiatan federasi dari beberapa perkumpulan atau asosiasi, kegiatan kamar dagang dan organisasi sejenisnya, penyebaran informasi, perwakilan di hadapan lembaga pemerintah, hubungan masyarakat dan perundingan ketenagakerjaan dari organisasi bisnis dan pengusaha, seperti Kamar Dagang Indonesia (KADIN), GINSI (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), organisasi pedagang dan organisasi pengusaha lainnya. |            |
| 137 | Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun | 95220 | Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun.   |            |
| 138 | Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya              | 95299 | Industri reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya.   |            |
| 139 | Aktivitas Pangkas Rambut                                      | 96111 | Aktivitas jasa pangkas rambut ( <i>barber shop</i> ).  |            |
| 140 | Aktivitas Salon Kecantikan                                    | 96112 | Aktivitas jasa salon kecantikan.   |            |
| 141 | Rumah Pijat   | 96121 | Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan pijat tradisional Indonesia, pijat refleksi, pijat siatsu, pijat tuina, dan pijat thailand yang nyaman, aman dan bermanfaat. Menjunjung tinggi etika profesi dan tersedianya makanan dan minuman.  |            |
| 142 | Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)                                | 96122 | Kelompok ini mencakup usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini menggunakan air dan   |            |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>                    | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)                                    | (3)         | (4)  | (5)               |
|           |  |             | pendukung perawatan lainnya berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan dan minuman. Tujuan aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (soul), sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal. Aktivitas ini juga merupakan upaya mempertahankan tradisi dan budaya bangsa.   |                   |
| 143.      | Aktivitas Penatu                       | 96200       | Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pencucian dan dry cleaning, penatu, pencelupan dan tisi barang-barang tekstil jadi (termasuk berbahan kulit bulu binatang) dan tekstil lainnya untuk keperluan rumah tangga maupun industri perorangan, dilakukan dengan peralatan mekanik, baik yang dioperasikan dengan tangan atau dengan koin, seperti taplak meja, seprei, karpet, termasuk juga pakaian dan barang tekstil jadi. Termasuk kegiatan pencucian (shampooing) carpet, dan rug serta curtain gorden; jasa pengumpulan penatu dan pengirimannya; jasa penyediaan linen, seragam kerja dan barang lain yang terkait oleh penatu; reparasi dan alterasi atau pengubahan kecil dari pakaian atau tekstil lain yang terkait dengan pencucian. |                   |
| 144.      | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | 96990       | Kelompok ini mencakup usaha jasa perorangan lainnya ytdl, seperti tukang semir sepatu, tukang pijat, tukang ramal, penunjuk jalan yang dilakukan atas dasar balas jasa, konsultasi pernikahan. Termasuk kegiatan astrologi dan spiritual; jasa pendamping, layanan kencan, jasa dari biro pernikahan; jasa pemeliharaan hewan  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>   | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)   | (5)               |
|           |   |             | peliharaan seperti perawatan, pengasuhan dan pelatihan hewan peliharaan baik dengan akomodasi atau tidak; organisasi keturunan atau kesilsilahan; kuli/buruh angkut barang, juru parkir mobil dan lain-lain; operasional konsensi dari mesin yang dioperasikan dengan koin (kamar foto, mesin timbang, mesin untuk pemeriksaan tekanan darah, loker yang dioperasikan dengan koin); kegiatan pengelolaan WC umum; jasa pengupasan kulit udang, jasa pengupasan kulit kepiting/rajungan, jasa penyiangan paha kodok (yang usahanya berdiri sendiri dan tidak bergantung pada usaha industrinya). |                   |
|           |   |             | <b>A. BIDANG USAHA MEMPEROLEH TAX HOLIDAY</b>   |                   |
| 145       | Infrastruktur Ekonomi   | 35111<br>A  | Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan.   |                   |
| 146       | Infrastruktur Ekonomi   | 42101<br>A  | Pembangunan jalan tol.  |                   |
| 147       | Infrastruktur Ekonomi   | 42912<br>A  | Pembangunan pelabuhan.  |                   |
| 148       | Infrastruktur Ekonomi   | 52101<br>A  | Kegiatan investasi dan pengoperasian tangki penampungan minyak bumi dan/atau bahan bakar minyak ( <i>oil tanking</i> ).   |                   |
| 149       | Infrastruktur Ekonomi   | 49110<br>A  | Angkutan jalan rel jarak jauh untuk penumpang.  |                   |
| 150       | Ekonomi Digital Yang Mencakup Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu | 63112       | Aktivitas <i>hosting</i> , dan yang berhubungan dengan itu.   |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>   | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)  | (5)               |
| 151       | Ekonomi Digital Yang Mencakup Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu | 61300       | Aktivitas telekomunikasi satelit.  |                   |
|           |   |             | <b>B. BIDANG USAHA STRATEGIS</b>   |                   |
|           | <b>1. KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI</b>   |             |  |                   |
| 152       | Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam   | 72101       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam, seperti penelitian dan pengembangan matematika, fisika, biologi, kimia, astronomi, geologi, botani, zoologi, dan lainnya.   |                   |
| 153       | Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa  | 72102       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (engineering). Kegiatan yang tercakup dalam kelompok ini seperti penelitian dan pengembangan ilmu teknik dan teknologi, serta antar cabang ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan alam dan teknik. |                   |
| 154       | Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Kedokteran   | 72103       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu kedokteran.  |                   |
| 155       | Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi  | 72104       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan bioteknologi.   |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>  | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)  | (3)         | (4)   | (5)               |
| 156       | Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan                          | 72106       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu perikanan dan kelautan.   |                   |
| 157       | Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial                              | 72201       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu sosial, seperti penelitian dan pengembangan ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, hukum, pemerintahan, pendidikan, perdagangan, komunikasi, kebiasaan, adat istiadat, dan lainnya. |                   |
| 158       | Penelitian dan Pengembangan Linguistik dan Sastra                                | 72202       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan linguistik dan sastra.   |                   |
| 159       | Penelitian dan Pengembangan Seni   | 72204       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan seni.  |                   |
| 160       | Penelitian dan Pengembangan Sejarah/Cagar Budaya                                 | 72206       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan sejarah dan cagar budaya   |                   |
| 161       | Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya | 72109       |   |                   |
| 162       | Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora Lainnya.       | 72209       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial dan  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>  | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)  | (3)         | (4)  | (5)               |
|           |  |             | humaniora lainnya.   |                   |
| 163       | Pendidikan Tinggi Akademik Swasta                                    | 85321       | Kelompok ini mencakup pendidikan yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian akademik di sekolah tinggi/institut/universitas, untuk mengenal penelitian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikelola oleh swasta, meliputi jenis pendidikan akademik program sarjana, program magister dan program doktor.  |                   |
| 164       | Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Swasta                          | 85322       | Kelompok ini mencakup pendidikan yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian profesional, yaitu keahlian yang menekankan pada ketrampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pekerjaan, meliputi jenis pendidikan vokasi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga dan diploma empat atau sarjana terapan, program magister terapan, program doktor terapan serta jenis pendidikan profesi seperti program profesi dan program spesialis yang dikelola oleh swasta. |                   |
| 165       | Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta | 85492       | Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang komputer dan teknologi informasi dan komunikasi yang diselenggarakan oleh swasta.  |                   |
| 166       | Pendidikan Bahasa Swasta   | 85493       | Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang bahasa yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan yang masuk dalam kelompok ini adalah kursus bahasa Arab, Belanda, Indonesia, Inggris, Italia, Jawa, Jepang, Jerman, Korea, Mandarin, Perancis,  |                   |

| NO  | BIDANG USAHA   | KBLI  | CAKUPAN USAHA/PRODUK   | KETERANGAN |
|-----|--|-------|--|------------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)  | (5)        |
|     |  |       | Rusia, Sakura, Spanyol dan bahasa lainnya. Termasuk juga kursus TOEFL, TOEIC, IELTS dan penerjemah.  |            |
| 167 | Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta      | 85495 | Kelompok ini mencakup pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan; pendidikan konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan psikologi dan pengembangan SDM, megabrain, superbrain, powerbrain, mental aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah, pembinaan keluarga, pendidikan anak dan lansia, pengembangan kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan SDM, peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK, sempoa, tutor prasekolah. |            |
| 168 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan                | 86903 | Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan penunjang kesehatan yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta, seperti laboratorium medis (laboratorium pemeriksaan darah dan lainnya), laboratorium pengolahan sel/sel punca, gudang farmasi, bank mata, unit transfusi darah, bank sperma, bank transplantasi organ, bank sel dan jaringan, optikal, dan penunjang medik lainnya.  |            |
|     | <b>2. KAWASAN BERIKAT</b>                              |       |  |            |
| 169 | Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Barang | 50224 | Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang dari satu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan kapal penyeberangan yang terikat dalam trayek.  |            |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>   | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)  | (5)               |
| 170       | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang    | 50225       | Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarprovinsi untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya. |                   |
| 171       | Angkutan Penyeberangan Umum Antar kabupaten/Kota Untuk Barang | 50226       | Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.                                |                   |
| 172       | Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang | 50228       | Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.                               |                   |
| 173       | Pergudangan dan Penyimpanan                                   | 52101       | Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.   |                   |
| 174       | Aktivitas Cold Storage  | 52102       | Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar   |                   |

| NO  | BIDANG USAHA   | KBLI  | CAKUPAN USAHA/PRODUK   | KETERANGAN |
|-----|--|-------|--|------------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)  | (5)        |
|     |  |       | balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (blast freezing).   |            |
| 175 | Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat | 52103 | Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari wilayah pabean yang dengan peraturan pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam. |            |

Catatan:

1. Dalam hal klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam kolom keterangan hanya berlaku usaha atau kegiatan yang tercantum pada kolom cakupan produk tersebut;
2. Penanam Modal wajib menyesuaikan setiap kegiatan penanaman modal yang dilakukan dengan KBLI yang berlaku.

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN  
 INVESTASI DAERAH

**BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU**

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>                                   | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b>       |
|-----------|---|-------------|--|-------------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)  | (5)                     |
|           |   |             | <b>KAWASAN STRATEGIS DAERAH PER<br/>KECAMATAN ATAU PER KELURAHAN</b>   |                         |
| <b>A</b>  | <b>KAWASAN SAINS DAN<br/>TEKNOLOGI</b>                |             |  | KECAMATAN SIBOLGA UTARA |
| 1.        | Penelitian dan Pengembangan<br>Ilmu Pengetahuan Alam  | 72101       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam, seperti penelitian dan pengembangan matematika, fisika, biologi, kimia, astronomi, geologi, botani, zoologi, dan lainnya.   |                         |
| 2.        | Penelitian Dan Pengembangan<br>Teknologi Dan Rekayasa | 72102       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (engineering). Kegiatan yang tercakup dalam kelompok ini seperti penelitian dan pengembangan ilmu teknik dan teknologi, serta antar cabang ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan alam dan teknik. |                         |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>                                     | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)   | (5)               |
| 3.        | Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran             | 72103       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu kedokteran.   |                   |
| 4.        | Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi                | 72104       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan bioteknologi.  |                   |
| 5.        | Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan | 72106       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu perikanan dan kelautan.   |                   |
| 6.        | Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial     | 72201       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu sosial, seperti penelitian dan pengembangan ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, hukum, pemerintahan, pendidikan, perdagangan, komunikasi, kebiasaan, adat istiadat, dan lainnya. |                   |
| 7.        | Penelitian dan Pengembangan Linguistik dan Sastra       | 72202       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan linguistik dan sastra.   |                   |
| 8.        | Penelitian dan Pengembangan Seni                        | 72204       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>  | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)  | (3)         | (4)  | (5)               |
|           |  |             | oleh swasta, berkaitan dengan seni.  |                   |
| 9.        | Penelitian dan Pengembangan Sejarah/Cagar Budaya                           | 72206       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan sejarah dan cagar budaya  |                   |
| 10.       | Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Lainnya. | 72209       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora lainnya.  |                   |
| <b>B</b>  | <b>KAWASAN BERIKAT</b>   |             |  |                   |
| 11.       | Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Barang                     | 50224       | Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang dari satu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan kapal penyeberangan yang terikat dalam trayek.  |                   |
| 12.       | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang                 | 50225       | Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarprovinsi untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya. |                   |
| 13.       | Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/Kota Untuk Barang               | 50226       | Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan   |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>   | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)  | (5)               |
|           |   |             | penyeberangan antarkabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.   |                   |
| 14.       | Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang | 50228       | Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya. |                   |
| 15.       | Pergudangan Dan Penyimpanan                                   | 52101       | Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.   |                   |
| 16.       | Aktivitas Cold Storage  | 52102       | Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (blast freezing).  |                   |
| 17.       | Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat    | 52103       | Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari   |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>                                | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)  | (3)         | (4)  | (5)               |
|           |  |             | wilayah pabean yang dengan peraturan pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam.  |                   |
|           | <b>KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI</b>                 |             |  |                   |
| 18.       | Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam  | 72101       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam, seperti penelitian dan pengembangan matematika, fisika, biologi, kimia, astronomi, geologi, botani, zoologi, dan lainnya.   |                   |
| 19.       | Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa | 72102       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (engineering). Kegiatan yang tercakup dalam kelompok ini seperti penelitian dan pengembangan ilmu teknik dan teknologi, serta antar cabang ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan alam dan teknik. |                   |
| 20.       | Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Kedokteran        | 72103       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu kedokteran.  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>  | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)  | (3)         | (4)   | (5)               |
| 21.       | Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan                          | 72106       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu perikanan dan kelautan.   |                   |
| 22.       | Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya | 72109       | Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya  |                   |
| 23.       | Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial                              | 72201       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu sosial, seperti penelitian dan pengembangan ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, hukum, pemerintahan, pendidikan, perdagangan, komunikasi, kebiasaan, adat istiadat, dan lainnya. |                   |
| 24.       | Penelitian dan Pengembangan Linguistik dan Sastra                                | 72202       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan linguistik dan sastra.   |                   |
| 25.       | Penelitian dan Pengembangan Seni   | 72204       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan seni.  |                   |
| 26.       | Penelitian dan Pengembangan Sejarah/Cagar Budaya                                 | 72206       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan sejarah dan cagar budaya   |                   |
| 27.       | Penelitian Dan Pengembangan  | 72209       | Kelompok ini mencakup usaha penelitian  |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>  | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|--|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)  | (3)         | (4)  | (5)               |
|           | Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora Lainnya.                       |             | dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora lainnya.   |                   |
| 28.       | Pendidikan Tinggi Akademik Swasta                                    | 85321       | Kelompok ini mencakup pendidikan yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian akademik di sekolah tinggi/institut/universitas, untuk mengenal penelitian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikelola oleh swasta, meliputi jenis pendidikan akademik program sarjana, program magister dan program doktor.  |                   |
| 29.       | Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Swasta                          | 85322       | Kelompok ini mencakup pendidikan yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian profesional, yaitu keahlian yang menekankan pada ketrampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pekerjaan, meliputi jenis pendidikan vokasi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga dan diploma empat atau sarjana terapan, program magister terapan, program doktor terapan serta jenis pendidikan profesi seperti program profesi dan program spesialis yang dikelola oleh swasta. |                   |
| 30.       | Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta | 85492       | Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang komputer dan teknologi informasi dan   |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>                               | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|--|-------------------|
| (1)       | (2)   | (3)         | (4)  | (5)               |
|           |   |             | komunikasi yang diselenggarakan oleh swasta.   |                   |
| 31.       | Pendidikan Bahasa Swasta                          | 85493       | Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang bahasa yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan yang masuk dalam kelompok ini adalah kursus bahasa Arab, Belanda, Indonesia, Inggris, Italia, Jawa, Jepang, Jerman, Korea, Mandarin, Perancis, Rusia, Sakura, Spanyol dan bahasa lainnya. Termasuk juga kursus TOEFL, TOEIC, IELTS dan penerjemah.  |                   |
| 32.       | Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta | 85495       | Kelompok ini mencakup pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan; pendidikan konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan psikologi dan pengembangan SDM, megabrain, superbrain, powerbrain, mental aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah, pembinaan keluarga, pendidikan anak dan lansia, pengembangan kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan SDM, peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK, sempoa, tutor prasekolah. |                   |

| <b>NO</b> | <b>BIDANG USAHA</b>                     | <b>KBLI</b> | <b>CAKUPAN USAHA/PRODUK</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|---|-------------|---|-------------------|
| (1)       | (2)                                     | (3)         | (4)   | (5)               |
| 33.       | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 86903       | Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan penunjang kesehatan yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta, seperti laboratorium medis (laboratorium pemeriksaan darah dan lainnya), laboratorium pengolahan sel/sel punca, gudang farmasi, bank mata, unit transfusi darah, bank sperma, bank transplantasi organ, bank sel dan jaringan, optikal, dan penunjang medik lainnya. |                   |

Catatan:

1. Dalam hal klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam kolom keterangan hanya berlaku usaha atau kegiatan yang tercantum pada kolom cakupan produk tersebut;
2. Penanam Modal wajib menyesuaikan setiap kegiatan penanaman modal yang dilakukan dengan KBLI yang berlaku.

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SJAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP. 19800705 200804 1 001